

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adagium “*ubi societas ibi ius*”, mempunyai arti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum (T. Prasetyo, 2018). Hukum hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat tidak lain dan tidak bukan adalah kebutuhan dari masyarakat itu sendiri agar tercipta kehidupan yang damai, tertib, dan aman (Hermarani & Kuswardani, 2022). Dengan kata lain, hukum memiliki tugas suci untuk menegakkan realitas sosial dalam masyarakat agar tetap utuh. Namun, ketika hukum menjalankan tugasnya, seringkali menimbulkan konflik dengan lapisan-lapisan masyarakat.

Prosedur bagaimana penegakan hukum yang dilakukan akan selalu muncul saat membicarakan masalah-masalah hukum. Sementara bentuk hukum dapat dilihat melalui kaidah-kaidah yang tertulis secara eksplisit. Di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum terkandung

tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, seperti penegakan hukum (Al Arif, 2019).

Berdasarkan pemikiran bahwa manusia dapat melakukan kehendak hukum, maka manusia yang menjalankan penegakan hukum sebenarnya memiliki kedudukan yang penting dan menentukan (Sukses MP Siburian, Atika Sunarto, 2021). Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Sehingga benar juga bahwa kerja hukum akan terlihat oleh aparat penegak hukum dalam memaknai hukum itu sendiri (Rahmad & Hafis, 2021). Adanya gesekan dalam masyarakat secara apriori dapat dikatakan karena adanya perbedaan dalam memaknai hukum oleh aparat penegak hukum (Al Arif, 2019).

Penegakan hukum saat ini perlu dan sangat disarankan mempertimbangkan penerapan hukum progresif. Hakim-hakim saat ini perlu mengasup paham hukum progresif dalam pemutusan suatu perkara (Sufriadi, 2010). Sehingga tidak terjebak dalam kungkungan pasal demi pasal yang ada dalam

undang-undang, melainkan mempertimbangkan nilai-nilai positif yang ada dalam masyarakat untuk menciptakan keadilan yang substansial (Hasanah et al., 2021).

Demikian pula di dalam Islam, penegakan hukum mengacu pada prinsip keharusan adanya *law in books* dan *law in action*, yakni Al-Qur'an dan Hadits dijadikan sebagai dasar hukum fundamental, sedang penjabarannya dalam bentuk *action* telah diatur dalam fiqih, yaitu ketentuan yang mengatur perilaku dan kenyataan hidup dalam masyarakat melalui metode ijtihad (Handayani, 2018). Ijtihad sebagai cara untuk menjadikan hukum Islam sesuai dengan setiap zaman di manapun tempatnya.

Dalam perjalanannya, penegakan hukum juga menysasar ke permasalahan yang sangat fundamental bagi kehidupan manusia yaitu yang berkaitan dengan pertanahan. Tanah adalah sumber daya utama yang dibutuhkan dalam pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, bangsa, dan negara (Zhou et al., 2018). Oleh karena itu tanah harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat (Zhou et al., 2020). Tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada Hak Atas Tanah-nya maupun yang baru berdasarkan perolehan tanah masih banyak dalam keadaan terlantar (Mujiburohman, 2018). Sehingga cita-cita yang mulia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak tercapai.

Melihat kondisi semakin banyaknya tanah terlantar maka perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat dan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia serta memperkuat harmoni sosial (Amir, 2018). Selain itu, penting untuk memaksimalkan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan setiap bidang tanah di wilayah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas lingkungan. Realitas saat ini menunjukkan bahwa penelantaran tanah memperburuk kualitas lingkungan (Rodrigo et al., 2018), kesenjangan sosial,

ekonomi (Ojha et al., 2017); (Ma et al., 2018), dan kesejahteraan (Ceddia, 2019). Penelantaran tanah juga berdampak pada tujuan program pembangunan lainnya, kerentanan ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, serta terbatasnya akses sosial ekonomi masyarakat terhadap tanah (Haris et al., 2018).

Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius terkait penelantaran tanah. Penelantaran tanah merujuk pada situasi di mana tanah tidak dimanfaatkan atau dirawat dengan baik, sehingga berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan. Masalah ini dapat mencakup lahan pertanian yang terbengkalai, tanah-tanah yang dibiarkan terlantar tanpa kegiatan ekonomi produktif, serta area pemukiman yang terbengkalai oleh pemiliknya.

Penelantaran tanah di Indonesia bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan penelantaran tanah, seperti ketidakmampuan pemilik tanah untuk mengelolanya, konflik kepemilikan tanah, urbanisasi

yang tidak terkendali, dan perubahan tata guna lahan yang tidak terkoordinasi. Dampak dari penelantaran tanah mencakup kemiskinan, degradasi lingkungan, dan ketidakpastian hukum.

Meskipun Indonesia memiliki regulasi hukum terkait pengelolaan tanah, implementasinya masih menemui berbagai kendala. Kurangnya penegakan hukum terhadap penelantaran tanah telah menciptakan lingkungan di mana pemilik tanah merasa bebas untuk mengabaikan kewajiban mereka terhadap tanah yang mereka miliki.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan argumentasi bahwa tanah terlantar di Indonesia sudah pasti menimbulkan permasalahan sehingga perlu diatur penegakan hukumnya. Demikian pula, di dalam Islam penelantaran tanah berarti adalah pemubadziran dan hal itu tentu sudah jelas dilarang. Kata penelantaran sudah pasti bermakna negatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelantaran berasal dari kata terlantar yang dimaknai sebagai tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus, tidak ada yang mengurusnya,

terbengkalai. Tinjauan Hukum Tanah Nasional sudah tentu akan menempatkan kasus penelantaran tanah sebagai perbuatan yang mempunyai akibat hukum yaitu hapusnya hak atas tanah dikarenakan adanya potensi memperburuk kualitas lingkungan, meningkatkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan serta mengancam ketahanan pangan dan energi. Sedangkan apabila ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam penelantaran tanah juga tidak diperbolehkan karena dianggap menysia-nyiakan karunia pemberian dari Allah SWT. Selanjutnya tanahnya akan diambil kembali oleh negara dan didistribusikan kepada orang lain. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29 yang menyatakan bahwa Allah sudah menciptakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bagi manusia untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya, dan agar manusia berbakti kepada Allah SWT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini dilihat dari perspektif hukum progresif dan hukum Islam?
2. Bagaimana penegakan hukum penelantaran tanah di Indonesia dilihat dari perspektif hukum tanah nasional dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum di Indonesia dilihat dari perspektif hukum progresif dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum penelantaran tanah di Indonesia dilihat dari perspektif hukum tanah nasional dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan berharga bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya dalam bidang penegakan hukum penelantaran tanah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi ilmiah penulis terhadap perkembangan hukum yang berkaitan dengan penelantaran tanah, dan juga bermanfaat bagi penulis lain dalam penulisan masalah yang sama pada masa yang akan datang. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penegakan hukum serta mendorong pemilik tanah untuk bertanggung jawab terhadap tanah mereka. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga

keberlanjutan pengelolaan tanah di Indonesia dan mengurangi dampak negatif penelantaran tanah terhadap masyarakat dan lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan “Penegakan Hukum Penelantaran Tanah di Indonesia”, tidak ditemukan Tesis maupun Karya tulis lainnya dengan judul yang sama, namun dapat dibandingkan dengan tiga (3) penelitian yang menyangkut permasalahan penegakan hukum penelantaran tanah, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Erwandi, Arba, dan Widodo Dwi Putro dari Universitas Mataram dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Penelantaran Hak Guna Bangunan (HGB) Oleh Pemegang Hak (Studi Kasus di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap penelantaran tanah hak guna bangunan/HGB

oleh pemegang hak. Obyek penelitian tersebut adalah Hak Guna Bangunan (Erwandi, 2023). Sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum penelantaran tanah di Indonesia dalam perspektif hukum tanah nasional dan hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Harris Y. P. Sibuea dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan judul “Efektifitas Pengaturan Penertiban Tanah Terlantar”. Penelitian ini menitik beratkan pada efektifitas pengaturan penertiban tanah terlantar yang menunjukkan adanya ketidakefektifan pada faktor hukum (undang-undang) dan faktor pelaksana penertiban tanah terlantar (Sibuea, 2020). Letak perbedaan dengan tesis saya adalah untuk mengetahui penertiban tanah terlantar melalui penegakan hukum perspektif hukum progresif, hukum tanah nasional, dan hukum Islam.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Luthfi Marfungah, dkk dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Penertiban

Kawasan dan Tanah Terlantar”. Penelitian ini menitik beratkan pada analisis dan evaluasi kesesuaian PP 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar terhadap Pancasila (Marfugah et al., 2022). Sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum penelantaran tanah di Indonesia dalam perspektif hukum tanah nasional dan hukum Islam.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan sistem peradilan, untuk memastikan bahwa hukum dan norma-norma hukum diterapkan dan dijalankan dengan adil dalam suatu masyarakat. Proses ini mencakup berbagai tahapan, peran, dan tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku penegakan hukum (Husin, 2020). Berikut adalah beberapa tahapan penegakan hukum:

a. Penyelidikan dan Penanganan Awal

Penegakan hukum dimulai dengan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum. Kepolisian memiliki peran kunci dalam mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan mengidentifikasi tersangka. Proses penyelidikan membutuhkan keahlian dan integritas untuk memastikan adanya dasar yang kuat sebelum masuk ke proses peradilan.

b. Proses Hukum

Setelah penyelidikan, proses hukum melibatkan jaksa dan sistem peradilan. Jaksa menilai apakah bukti yang dikumpulkan cukup untuk mendukung tuntutan hukum. Sistem peradilan mencakup persidangan, di mana hakim dan juri memutuskan kesalahan atau tidaknya tersangka berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan.

c. Hak Asasi Tersangka dan Prinsip Keadilan

Penegakan hukum harus tetap mematuhi hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Hak tersangka untuk membela diri, mendapatkan perlakuan yang adil, dan tidak disiksa harus dihormati. Prinsip keadilan juga mencakup keberlanjutan proses hukum tanpa adanya tekanan atau intervensi yang tidak sah.

d. Hukuman dan Sanksi

Jika tersangka dinyatakan bersalah, penegakan hukum melibatkan pemberian hukuman atau sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hukuman dapat berupa denda, hukuman penjara, atau sanksi lainnya, dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

e. Pencegahan Kejahatan

Penegakan hukum tidak hanya tentang penindakan setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga melibatkan upaya pencegahan kejahatan. Kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya

berperan dalam patroli, penyuluhan, dan strategi pencegahan kejahatan untuk mengurangi peluang terjadinya pelanggaran.

f. Tantangan dan Kendala

Tantangan dalam penegakan hukum melibatkan kekurangan sumber daya, korupsi, dan ketidaksetaraan dalam sistem peradilan. Penggunaan teknologi, seperti kecerdasan buatan, dapat membantu penegakan hukum, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait privasi dan etika.

g. Keterlibatan Masyarakat

Penegakan hukum dapat lebih efektif melalui keterlibatan aktif masyarakat. Pelaporan pelanggaran, kerjasama dengan pihak berwenang, dan partisipasi dalam upaya pencegahan kejahatan dapat memperkuat penegakan hukum. Dengan memahami kompleksitas dan dinamika proses penegakan hukum, masyarakat dapat berkontribusi pada upaya menjaga keadilan dan ketertiban dalam

suatu negara. Peran lembaga penegak hukum dan partisipasi aktif dari semua pihak adalah kunci keberhasilan penegakan hukum yang efektif.

2. Pengertian Penegakan Hukum Progresif

Prof. Satjipto Rahardjo, Guru Besar Emeritus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, adalah orang yang berjasa memelopori konsep penegakan hukum progresif di Indonesia. Menurutnya tujuan dari hukum progresif adalah untuk menciptakan peraturan yang lebih fleksibel dan adaptif dengan membongkar tradisi *civil law* yang statis. Kata progresif berasal dari bahasa asing (Inggris) yang berarti “maju”, akarnya adalah kemajuan.

Satjipto Rahardjo membuat istilah hukum progresif berdasarkan gagasan bahwa hukum adalah untuk manusia. Dia merasa prihatin dengan kurangnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Dengan demikian, konsep

hukum progresif digunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami manusia (Raharjo, 2010).

Hukum progresif berkembang pesat, membawa perubahan signifikan dalam teori dan praktik hukum, serta menghasilkan sejumlah penemuan baru dan terobosan baru. Pembebasan ini didasarkan pada prinsip hukum adalah untuk melayani kemanusiaan bukan sebaliknya, dan bahwa hukum tidak ada hanya untuk dirinya sendiri, namun untuk tujuan yang lebih luas, yaitu untuk menjunjung tinggi martabat manusia, meningkatkan kebahagiaan, menjamin kesejahteraan, dan meningkatkan kemuliaan manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif adalah kumpulan tindakan drastis untuk meningkatkan manfaat hukum, terutama dalam meningkatkan harga diri dan menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Secara sederhana, hukum progresif adalah hukum yang membebaskan manusia dalam cara mereka berpikir dan bertindak sehingga mereka dapat mengizinkan hukum

untuk melakukan pekerjaannya untuk membantu manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak memihak dan bebas dari manipulasi, serta harus memberikan hasil yang adil dan kesejahteraan bagi semua individu.

Hukum progresif mengacu pada kerangka hukum yang mengutamakan kepentingan manusia dan menghindari sikap terlalu kaku atau doktriner. Perundang-undangan progresif juga dikenal sebagai hukum pro-rakyat dan hukum yang adil. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan undang-undang yang bertujuan untuk mendorong kemajuan sosial dan memberi manfaat bagi masyarakat umum. Konsep hukum progresif berpendapat bahwa hukum mempunyai tujuan yang melampaui keberadaan hukum itu sendiri. Akibatnya, hukum progresif mengabaikan pendekatan konvensional yaitu *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* (Raharjo, 2010).

Progresivisme hukum berpandangan bahwa peraturan perundang-undangan bukanlah wewenang tertinggi, melainkan sarana untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar keberadaan manusia dan memberikan kebajikan kepada masyarakat dan individu. Prinsip dasar progresivisme hukum adalah sebagai berikut: pertama, tujuan hukum adalah untuk melayani umat manusia dan bukan untuk kepentingannya sendiri; kedua, hukum merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan tidak bersifat tetap atau definitif; dan ketiga, hukum adalah landasan moral yang dirancang untuk kepentingan umat manusia.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, kriteria hukum progresif adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
- b. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.

- c. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan yang mencakup dimensi yang sangat luas yang tidak hanya mencakup aspek praktis tetapi juga teori.
- d. Bersifat kritis dan fungsional.

3. Pengertian Penegakan Hukum Islam

Penegakan Hukum Islam merujuk pada implementasi ajaran-ajaran dan norma-norma Islam dalam berbagai aspek kehidupan, baik pada tingkat individual maupun institusional, di negara atau masyarakat yang memiliki dasar hukum atau budaya Islam. Penegakan hukum Islam berasal dari Al-Quran sebagai kitab suci Islam dan Hadis, yang berisi tindakan dan ucapan Nabi Muhammad. Hukum Islam, atau syariah, mencakup aspek kehidupan sehari-hari, termasuk ritual ibadah, etika sosial, dan hukum pidana (Harefa, 2019).

Hukum Islam telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad saw kurun waktu lebih 15 abad yang lalu. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist tidak menjelaskan secara eksplisit banyak masalah

hukum kontemporer. Oleh karena itu, hal ini menjadi tugas para ahli hukum untuk menyelesaikannya. Salah satu tokoh nasional yang memberikan penjelasan adalah KH. Ma'ruf Amin yang menjelaskan bahwa dalam Islam dikenal dua kategori hukum yaitu hukum yg berkenaan dengan ibadah (hubungan vertikal dengan Allah SWT) dan hukum muamalah (hubungan sesama manusia). Untuk yg pertama bersifat doktrinal/ *Taken for Granted (Taufiqy)*, sedangkan yg kedua bersifat *ijtihady* (bisa dikembangkan) selama tidak ada dalil yang jelas-jelas melarangnya. Dengan demikian maka dalam hal menerapkan dan mengembangkan ilmu hukum yang berketuhanan di era modern ini para ahli hukum memiliki keleluasaan didalam mengembangkannya dengan cara berijtihad. Menetapkan hukum baru terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya di dalam Qur'an atau Al Hadist (Saron, 2015).

Selanjutnya Prof. Dr. Hasbi Assyiddiqy menjelaskan bahwa ijtihad adalah memberi segala daya

kemampuan dalam usaha mengetahui sesuatu hukum *syara'*. Bagaimana mengembangkan Ilmu hukum yang berketuhanan dan apakah perlu ilmu bantu yang lain. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu harus dijelaskan terlebih dahulu apa itu ilmu ushul fiqih. Ushul fiqih adalah suatu ilmu yang berisi kumpulan kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil dalil hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terinci. Oleh karena itu, mutlak bagi para ahli hukum untuk menguasai ilmu ushul fiqih, karena melalui ilmu ini para ahli hukum dapat mempelajari hakekat, makna, dan tujuan dari *nash*, yang merupakan sumber hukum Islam (Saron, 2015).

4. Pengertian Penelantaran Tanah

Penelantaran tanah dapat dilihat pada suatu kondisi di mana sebidang tanah dibiarkan terlantar atau tidak dikelola secara memadai oleh pemilik atau pemegang hak tanah. Penelantaran tanah terjadi ketika suatu area tanah tidak dikelola atau dipelihara dengan baik oleh

pemilikinya. Hal ini dapat mencakup tanah yang tidak ditanami, tanah yang dibiarkan terlantar tanpa pemeliharaan, atau tanah yang tidak memperoleh perhatian yang memadai (Limbong, 2017).

Penelantaran tanah seringkali ditandai oleh kondisi tanah yang tidak produktif. Lahan yang terlantar mungkin mengalami degradasi tanah, hilangnya kesuburan, atau pertumbuhan gulma yang tidak terkontrol. Penelantaran bisa terjadi karena pemilik tanah tidak aktif atau tidak berkepentingan dalam mengelola atau menggunakan lahan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena faktor-faktor seperti kegagalan ekonomi, perubahan prioritas, atau kelalaian pemilik.

Penelantaran tanah dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan sekitarnya. Tanah yang terlantar dapat menjadi tempat berkembang biaknya hama, lokasi penimbunan sampah, atau menyebabkan erosi tanah. Penelantaran tanah juga dapat menciptakan ketidaknyamanan sosial di masyarakat sekitarnya. Lahan

yang terlantar dapat menciptakan kesan keterlantaran dan mempengaruhi nilai properti di sekitarnya (Boediningsih & Cahyono, 2023).

Penelantaran tanah tidak selalu berarti ketidakaktifan total dari pemilik. Dalam beberapa kasus, lahan mungkin dikelola dengan tidak efektif atau tidak sesuai dengan praktik pertanian atau pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

Penelantaran tanah bisa disebabkan oleh pertimbangan ekonomi, di mana pemilik tanah menghadapi kendala finansial atau tidak melihat potensi ekonomi yang layak untuk mengelola atau mengembangkan lahan tersebut. Meskipun penelantaran tanah memiliki dampak negatif, ada potensi untuk mengembalikan atau memanfaatkan kembali lahan yang terlantar. Proyek revitalisasi atau program restorasi dapat membantu mengubah tanah yang terlantar menjadi aset produktif kembali.

Penelantaran tanah memiliki konsekuensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang perlu diperhatikan oleh pemilik tanah, pemerintah, dan masyarakat. Upaya untuk mengatasi penelantaran tanah dapat melibatkan regulasi yang lebih ketat, insentif untuk pengelolaan lahan yang berkelanjutan, dan proyek revitalisasi yang mendukung pemulihan lahan terlantar.

G. Kerangka Teori

Penelantaran tanah dapat menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori keadilan. Teori keadilan adalah bidang dalam filsafat politik dan etika yang mempertimbangkan konsep-konsep tentang distribusi yang adil, hak-hak individu, dan struktur sosial yang adil. Tidak hadirnya keadilan di tengah-tengah masyarakat salah satunya dapat terlihat dalam kasus penelantaran tanah. Penelantaran tanah menjadi permasalahan yang semakin kompleks di Indonesia, menciptakan tantangan serius terhadap keadilan

distributif dan pemenuhan hak-hak masyarakat atas sumber daya alam.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Keadilan John Rawls, yang dikenal sebagai teori keadilan liberal atau keadilan rawlsian, dikembangkan oleh filsuf Amerika Serikat, John Rawls, dan diperkenalkan melalui karyanya yang berjudul "*A Theory of Justice*" pada tahun 1971. Teori ini memiliki dampak yang signifikan dalam filsafat politik dan etika, serta telah menjadi dasar bagi banyak diskusi keadilan modern (Namang, 2020). John Rawls mengajukan dua prinsip keadilan dasar:

1. Prinsip Kesetaraan Dasar

Setiap individu memiliki hak yang sama terhadap kesetaraan dasar yang melibatkan hak atas kebebasan politik dan hak yang sama untuk semua. Kesetaraan ini hanya dapat dikecualikan jika perbedaan tersebut memberikan manfaat yang adil bagi semua.

Dalam konteks penelantaran tanah, prinsip kesetaraan dasar Rawls dapat diterapkan dengan

mempertimbangkan hak-hak dasar setiap individu terhadap pemanfaatan lahan. Jika terdapat suatu tanah terlantar, maka penelantaran tersebut menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang layak.

2. Prinsip Perbedaan yang Adil

Segala bentuk ketidaksetaraan yang muncul harus menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat dan terikat pada posisi-posisi yang terbuka bagi semua (prinsip keadilan sosial).

Konsep prinsip perbedaan yang adil dalam teori Rawls dapat diterapkan untuk mengevaluasi dampak penelantaran tanah terhadap kelompok-kelompok yang lebih rentan dalam masyarakat. Jika penelantaran tersebut menghasilkan ketidaksetaraan yang tidak adil dalam pemanfaatan sumber daya, hal ini dapat dianggap bertentangan dengan prinsip Rawls.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio legal yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sosial dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan sosial digunakan untuk menganalisis masalah situasi sosial-politik guna menjelaskan nilai-nilai keadilan dan realita penegakan hukum yang ada. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisis norma peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, dengan mengacu pada nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

2. Sumber dan Jenis Data

Bahan hukum diklasifikasi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer penelitian ini adalah Undang-Undang

Pokok Agraria, Undang Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan hadist yang terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan pemberitaan pada media online resmi yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan/atau bahan non hukum (Fajar & Achmad, 2022). Cara yang dilakukan untuk mendapatkan sumber dan bahan penelitian tersebut adalah dengan membaca atau juga memanfaatkan kepraktisan teknologi dengan cara melakukan penelusuran mendalam di internet. Bahan hukum selanjutnya diseleksi, diklasifikasi, dianalisis

secara preskriptif ditujukan khusus untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi tersebut kemudian dijadikan preskripsi atau penilaian yang dengannya dapat menimbang mana yang benar dan mana yang salah atau mana yang sepatasnya dalam pandangan hukum terkait masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitiannya.